

BAB III

PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT

A. Sejarah Badan Usaha Milik Desa

Dalam beberapa konteks bahasa, daerah-daerah di Indonesia banyak yang menyebutkan “desa” dalam ragam bahasa yang lainnya, namun tetap sama artinya desa, misal di masyarakat lampung dikenal dengan sebutan tiyuh atau pekon. Namun jika dilihat secara etimologis kata desa berasal dari bahasa sansekerta, yaitu “deca”, seperti dusun, desa, negara, negeri, negari, nagaro, negory (nagarom), yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran, tanah leluhur, yang merujuk pada satu kesatuan hidup dengan satu kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas.¹

Secara tradisional kita mengenal tiga lembaga ekonomi, masing-masing yaitu; Swasta, BUMN dan Koperasi, pengelompokan ini sederhana. Pengamatan dan pengalaman

¹Didik Sukrino, *Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa*, (Malang:Setara Press, 2012), 59.

praktik bahwa sesungguhnya masing-masing dari lembaga tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Dalam rangka pemberdayaan ekonomi kerakyatan serta pengembangan potensi Otonomi Daerah yang dikaitkan dengan Otonomi Daerah itu sendiri, perlu dimunculkannya suatu lembaga yang selama ini belum mendapat perhatian khusus yaitu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang sekarang lebih dikenal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sebagai badan usaha yang berpotensi untuk menarik investasi di daerah, BUMD mempunyai misi yang bagus, tentunya dalam mencapai sasaran perusahaan, pengelola BUMD yang professional tidak akan berbuat seenaknya dan lepas dari koridor kebijakan pemerintah daerah dibidang perdagangan industri, persaingan usaha, perlindungan konsumen, kesehatan, dan keselamatan kerja, hubungan industrial, kesejahteraan karyawan dan lain-lain kebijakan yang ini dapat dibuat oleh pemerintah Daerah. Privatisasi BUMD merupakan langkah yang harus dipilih karena, jelas Pemerintah Daerah tidak akan sanggup selamanya memiliki badan usaha yang beroperasi dengan biaya tinggi, privatisasi BUMD juga sangat positif untuk meningkatkan

masuknya investasi kedaerah, sehingga secara tidak langsung sangat mendukung program Otonomi Daerah.²

Kelemahan pembangunan pada tingkat Desa antara lain disebabkan tidak hanya karena persoalan sumber daya manusia yang kurang berkualitas tetapi juga disebabkan karena persoalan keuangan, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dengan menggelontorkan berbagai dana untuk program pembangunan Desa yang salah satunya adalah melalui Badan Usaha Milik Desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010, BUMDes merupakan usaha Desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa dimana kepemilikan modal dan pengelolaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat. Tujuan dari dibentuknya BUMDes merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan. Keberadaan BUMDes ini

²Sjachrani Mataja, *Strategi Memperbesar Investasi di Daerah, Menciptakan Sistem Ketahanan di Era Otonomi Daerah yang Kondusif dan Dinami* (Jakarta Selatan: NM PRESS, 2004), 22.

juga diperkuat oleh UU Nomor 6 Tahun 2014 yang dibahas dalam BAB X pasal 87-90 antara lain menyebutkan bahwa pendirian BUMDes disepakati melalui musyawarah Desa dan dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Maka bisa dikatakan bahwa BUMDes memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai lembaga sosial dan lembaga komersial desa. BUMDes sebagai lembaga sosial memiliki kontribusi sebagai penyedia pelayanan sosial, sementara fungsi sebagai lembaga komersial memiliki arti bahwa BUMDes bertujuan untuk mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar.³

B. Keuangan Desa

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa, didanai dari anggaran

³Ratna Azis Prasetyo, "Peranan BUMDes Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro," *Jurnal Dialektika*, Vol.XI, No.1, (Maret, 2016), 86.

pendapatan dan belanja desa, bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah.⁴ Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Sumber pendapatan desa terdiri atas :

- 1) Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
- 2) Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% untuk desadan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa;
- 3) Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10%, yang pembagiannya untuk setiap

⁴Chabib Soleh, Heru Rochansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa* (Bandung: FOKUSMEDIA, 2015), 3.

desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;

- 4) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
- 5) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.⁵

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terdiri atas bagian pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan APBDes setiap tahun dengan Peraturan Desa. Pedoman penyusunan APBDes, perubahan APBDes, perhitungan APBDes, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota. Penyelenggaraan pemerintah desa yang output nya berupa pelayanan publik, pembangunan, dan perlindungan masyarakat harus disusun

⁵Pasal 1 angka 1 UU No. 6 tahun 2014 tentang desa

perencanaannya setiap tahun dan dituangkan dalam APBDes. Dalam APBDes inilah terlihat apa yang akan dikerjakan pemerintah desa dalam tahun berjalan. Pemerintah desa wajib membuat APBDes. Melalui APBDes kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sudah ditentukan anggarannya. Dengan demikian, kegiatan pemerintah desa berupa pemberian pelayanan, pembangunan, dan perlindungan kepada warga dalam tahun berjalan sudah dirancang anggarannya sehingga sudah dipastikan dapat dilaksanakan.

Tanpa APBDes, pemerintah desa tidak dapat melaksanakan program dan kegiatan pelayanan publik. Berikut Struktur APBDes:

a. Pendapatan Desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri atas:

- 1) Pendapatan asli desa (PADes);

- 2) Bagi hasil pajak kabupaten/ kota;
- 3) Bagian dari retribusi kabupaten/ kota;
- 4) Alokasi dana desa (ADD);
- 5) Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/ kota, dan desa lainnya;
- 6) Hibah;
- 7) Sumbangan pihak ketiga.

b. Belanja desa

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dan rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

Belanja desa terdiri atas: Belanja langsung yang terdiri atas:

- 1) Belanja pegawai;
- 2) Belanja barang dan jasa;
- 3) Belanja modal.

Belanja tidak langsung yang terdiri atas:

- 1) Belanja pegawai/ penghasilan tetap;
- 2) Belanja subsidi;

- 3) Belanja hibah (pembatasan hibah);
- 4) Belanja bantuan sosial;
- 5) Belanja bantuan keuangan;
- 6) Belanja tak terduga.

c. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri dari:

Penerimaan pembiayaan, yang mencakup:

- 1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
- 2) Pencairan dana cadangan;
- 3) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan;
- 4) Penerimaan pinjaman.

Pengeluaran pembiayaan yang mencakup:

- 1) Pembentukan dana cadangan;
- 2) Penyertaan modal desa;

3) Pembayaran utang.⁶

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 7 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa, Peraturan Desa adalah peraturan perundang undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan desa yang dibuat oleh pemerintah desa untuk mengelola kegiatan kegiatan yang penting dan strategis desa, kegiatan-kegiatan tersebut antara lain, penetapan anggaran, penerimaan dan pengeluaran, keuangan desa, dan penyewaan tanah kas desa, dan lain-lainnya. Tata cara penyusunan Peraturan Desa diatur dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang desa Pasal 83: 1. Rancangan peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa. 2. Badan Permusyawaratan Desa dapat mengusulkan rancangan peraturan Desa kepada pemerintah desa 3. Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa untuk mendapatkan

⁶Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Pandeglang, "Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa,"(Pandeglang, Banten 2017).

masukannya. 4. Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 84: 1. Rancangan peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan. 2. Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa. 3. Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam lembaran Desa dan berita Desa oleh sekretaris Desa. 4. Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada bupati/walikota sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah diundangkan. 5. Peraturan Desa wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.

Peraturan Desa (Perdes) berbasis masyarakat berarti setiap Perdes harus relevan dengan konteks kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dengan kata lain, Perdes yang dibuat bukan sekadar merumuskan keinginan elite desa atau hanya untuk menjalankan instruksi dari pemerintah supra desa. Secara substansi, prinsip dasarnya bahwa Perdes lebih bersifat membatasi yang berkuasa dan sekaligus melindungi rakyat yang lemah. Berdasarkan uraian di atas penulis menyimpulkan Peraturan desa harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan desa memberikan ketegasan tentang membatasi yang berkuasa dan akuntabilitas pemerintah desa dan BPD dalam mengelola pemerintahan Desa.

C. Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

⁷Ketentuan Umum PP Nomor 43 tahun 2014 tentang Desa.

- 1) Kepastian hukum;
- 2) tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- 3) tertib kepentingan umum;
- 4) keterbukaan;
- 5) proporsionalitas;
- 6) profesionalitas;
- 7) akuntabilitas;
- 8) efektivitas dan efisiensi;
- 9) kearifan lokal;
- 10) keberagaman; dan
- 11) partisipatif.

Pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsure penyelenggara pemerintahan desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Sedangkan BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan desa. Mengenai susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan Desa adalah peraturan perundang undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.⁸

D. Kelembagaan Desa

Di desa dibentuk juga beberapa lembaga kemasyarakatan. Lembaga permasyarakatan ditetapkan oleh peraturan desa. pembentukannya berpedoman pada peraturan perundang undangan. Tugas lembaga tersebut adalah membantu pemerintah desa dan memberdayakan masyarakat desa. misalnya, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Pertahanan Sipil (Hansip), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan Karang Taruna. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yang memadukan kegiatan pemerintahan desa yang dilakukan secara gotong royong.

⁸Pasal 1 ayat (7) UU Nomor 6 tahun 2014.

Pengurus LKMD umumnya tokoh masyarakat setempat. Pembentukan LKMD disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa berdasarkan musyawarah anggota masyarakat. Fungsi LKMD adalah membantu pemerintah desa dalam merencanakan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan desa. selain itu, LKMD memberikan masukan kepada BPD dalam proses perencanaan pembangunan desa.⁹

Pada pemerintahan desa terdapat organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Anggota PKK terdiri atas ibu-ibu rumah tangga disuatu desa. Ketua PKK biasanya dijabat oleh istri kepala desa. PKK bertujuan memberdayakan keluarga, meningkatkan kesejahteraan, dan kemandirian keluarga. Misalnya PKK memberikan bantuan sosial, pelatihan ketrampilan, pos pelayanan terpadu (Posyandu), mengadakan pengobatan gratis. Karang Taruna merupakan salah satu organisasi kepemudaan ditingkat desa. Karang taruna merupakan organisasi pemuda yang sebagian besar anggotanya adalah pelajar sekolah disuatu desa. tujuan dari organisasi ini yaitu

⁹Nafis "Kelembagaan Desa Kubangkondang", diwawancarai oleh Mochammad Imron, *Dicatat dibuku harian*, Pandeglang, Banten, April 10, 2018.

memberikan pembinaan kepada para remaja untuk menjadi individu yang mandiri dan memiliki ketrampilan.

E. Otonomi Desa

Gagasan utama desentralisasi pembangunan adalah menempatkan desa sebagai entitas yang otonom dalam pengelolaan pembangunan. Dengan demikian, perencanaan desa dari bawah ke atas (bottom up) juga harus diwujudkan menjadi village self planning, sesuai dengan batas-batas kewenangan yang dimiliki oleh desa. Desentralisasi pembangunan identik dengan membuat perencanaan pembangunan cukup sampai desa saja. Desa oleh kerananya mempunyai kemandirian dalam perencanaan pembangunan tanpa intruksi dan intervensi pemerintah supradesa. Disinilah kemudian peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain, sebagai lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsure penyelenggara pemerintahan desa. BPD inilah yang harus menjadi roda penggerak otonomi desa.¹⁰

¹⁰Naskah Akademik RUU Desa, Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Departemen Dalam Negeri 2007.

Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah propinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari Pemerintah. Desa atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Keterpaduan antara keleluasaan dan kapasitas melahirkan kemandirian desa, yakni kemandirian mengelola sumberdaya lokal sendiri yang sesuai dengan preferensi masyarakat lokal. Kemandirian merupakan kekuatan atau sebagai sebuah prakondisi yang memungkinkan proses peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pengembangan prakarsa

dan potensi lokal, pelayanan publik dan kualitas hidup masyarakat desa secara berkelanjutan. Untuk membangun otonomi desa, desentralisasi harus didorong sampai ke level desa dimana distribusi kewenangan tidak hanya berhenti pada pemerintah daerah saja tetapi perlu juga ditribusi kewenangan hingga pada tingkat desa. kewenangan ideal yang harus dimiliki oleh desa untuk mendorong terwujudnya otonomi desa, yaitu sebagai berikut:¹¹

- 1) Hak dan kewenangan untuk terlibat dalam proses perumusan kebijakan pemerintah daerah yang menyangkut tentang desa. Produk kebijakan pemerintah desa idealnya lahir dari sebuah proses yang melibatkan desa, kebijakan tentang penyusunan alokasi anggaran untuk desa dalam APBD dan serta kebijakan tentang program pembangunan kabupaten yang menyangkut tentang desa harus selalu melibatkan partisipasi desa. Pelibatan desa disini tidak hanya sekedar pemerintah desa saja namun juga harus melibatkan komponen masyarakat

¹¹Abdul Rozak dkk, *Prakarsa Desa dan Otonomi Desa*, (Yogyakarta: IRE PRESS, 2005), 73.

lainnya. Dengan dilibatkannya masyarakat maka desentralisasi desa tidak hanya sebuah proses transfer kewenangan antar unit pemerintahan (intergovernmental relation) tetapi juga merupakan sebuah proses yang membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat di dalamnya. Sehingga desentralisasi desa tidak hanya merupakan sebuah konsep yang diinisiasi oleh pihak negara (state), namun menempatkan masyarakat (society) sebagai bagian utama dari bergulirnya desentralisasi desa.

- 2) Kewenangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan urusan urusan internal desa. Melalui prinsip subsidiarity, bagi desa-desa yang mampu mengurus urusan-urusan internalnya diberikan kewenangan untuk mengurus urusan-urusan internal desa. Adapun urusan-urusan internal desa antara lain adalah: penentuan model rekrutmen kepemimpinan desa, penentuan pelembagaan demokrasi desa, penentuan mekanisme pertanggung jawaban pemerintah desa kepada masyarakat, pengelolaan wilayah desa, pengelolaan pembangunan desa serta

pengelolaan anggaran desa. Kewenangan menjalankan urusan internal desa harus dibarengi dengan pemberian keleluasaan kepada desa untuk menterjemahkan pedoman dari kabupaten berdasarkan konteks lokalitas dan kesepakatan masyarakat.

- 3) Kewenangan untuk mengelola pelayanan publik dasar .
- 4) Kewenangan untuk mengelola dana perimbangan yang berasal dari DAU. Kewenangan ini harus didahului dengan adanya komitmen dari kabupaten untuk memberikan persentase yang proporsional kepada desa atau DAU yang diterima kabupaten. Sebesar apapun transfer fungsi dan kekuasaan kepada desa namun kalau tidak ditopang dengan transfer “alat” untuk menjalankan fungsi dan kekuasaan yang dimilikinya tidak akan mendorong proses otonomi desa. Oleh karena itu desa perlu untuk mendapatkan prosentase yang proporsional terhadap DAU yang diterima oleh kabupaten untuk mendorong munculnya kemandirian pengelolaan kehidupan rumah tangganya .

- 5) Kewenangan mengelola sumber daya ekonomi yang berada di tingkat desa. Desa baik secara sendiri ataupun dengan bekerjasama dengan pihak luar punya keleluasaan mengelola dan mengoptimalkan sumber daya alam yang tersedia di desa. Berkaitan dengan sumber pendapatan daerah yang berada di tingkat desa dan sudah dikelola oleh kabupaten, maka desa idealnya dialokasikan persentase yang proporsional dari perolehan keuntungan pengelolaan sumber pendapatan daerah yang berada di tingkat desa dimana penentuannya dibicarakan secara bersama dan terbuka antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa. Jika desa dianggap telah memungkinkan untuk mengelola secara mandiri, kabupaten hendaknya memfasilitasi proses transfer pengelolaan sumber daya dari kabupaten kepada desa.
- 6) Kewenangan untuk menolak program-program tugas pembantuan dari pemerintah di atasnya yang disertai dengan pembiayaan, sarana, prasarana dan tidak sesuai dengan daya dukung desa dan kehendak masyarakat

setempat. Kewenangan ini harus disertai dengan munculnya komitmen dari kabupaten untuk tidak melakukan penilaian negatif atas penolakan pelaksanaan program pembantuan yang dilakukan desa .

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa. Namun harus selalu diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban, tiada kewenangan tanpa tanggungjawab dan tiada kebebasan tanpa batas. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan

negara Indonesia. Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggungjawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²

Otonomi desa atau disebut dengan nama lain berdasarkan amanat Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 setidaknya harus melingkupi pada tiga aras hak asal-usul, yaitu: pengakuan terhadap susunan asli; pengakuan terhadap sisten norma/pranata sosial yang dimiliki dan berlaku; serta, pengakuan terhadap basis basis material yakni ulayat serta asset-aset kekayaan desa (property right). Dengan demikian, sebenarnya otonomi desa ini bisa diimplementasikan dengan baik dalam kerangka desa adat, bukan desa administratif.¹³

Gagasan otonomi desa sebenarnya mempunyai relevansi (tujuan dan manfaat) sebagai berikut: a. Memperkuat kemandirian desa sebagai basis kemandirian NKRI; b.

¹² H.A.W Widjaja, . . . OP.Cit., hlm 166.

¹³Naskah Akademik RUU Desa, OP.Cit

Memperkuat posisi desa sebagai subyek pembangunan; c. Mendekatkan perencanaan pembangunan kemasyarakatan; d. Memperbaiki pelayanan publik dan pemerataan pembangunan; e. Menciptakan efisiensi pembiayaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal; f. Menggairakkan ekonomi lokal dan penghidupan masyarakat desa; g. Memperbaiki kepercayaan, tanggung jawab dan tantangan bagi desa untuk membangkitkan prakarsa dan potensi desa; h. Menempa kapasitas desa dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan; i. Membuka arena pembelajaran yang sangat berharga bagi pemerintah desa, lembaga-lembaga desa dan masyarakat; j. Merangsang tumbuhnya partisipasi masyarakat. Kewenangan-kewenangan yang dimiliki desa mendorong agar desa bisa lebih mandiri, kreatif dan inovatif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya yaitu dengan membangkitkan prakarsa dan potensi-potensi sumber daya yang ada.

Dalam menjalankan roda pemerintahannya, desa berkewajiban untuk dapat meningkatkan pembangunan, pelayanan publik serta melaksanakan pengelolaan keuangan desa

secara baik, transparansi, dan akuntabel. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 disebutkan bahwa, “Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Selanjutnya pada Pasal 19 menjelaskan ”Kewenangan Desa meliputi: kewenangan berdasarkan hak asal usul; kewenangan lokal berskala Desa; kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota”. Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana diatur dan diurus oleh Desa. Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diurus oleh Desa. Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan

Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penugasan disertai biaya.

F. Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes

Penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar dipahami dan dipesepikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat.

Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu:

- 1) Kooperatif, Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- 2) Partisipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
- 3) Emansipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.

- 4) **Transparan.** Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- 5) **Akuntabel.** Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.
- 6) **Sustainabel.** Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes. Terkait dengan implementasi Alokasi Dana Desa (ADD), maka proses penguatan ekonomi desa melalui BUMDes diharapkan akan lebih berdaya. Hal ini disebabkan adanya penopang yakni dana anggaran desa yang semakin besar. Sehingga memungkinkan ketersediaan permodalan yang cukup untuk pendirian BUMDes. Jika ini berlaku sejalan, maka akan terjadi peningkatan PADesa yang selanjutnya dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan desa. Hal utama yang penting dalam upaya penguatan ekonomi desa adalah memperkuat kerjasama (cooperatif), membangun kebersamaan/menjalin kerekatan disemua lapisan masyarakat desa. Sehingga itu menjadi daya dorong (steam engine) dalam

upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan membuka akses pasar.¹⁴

G. Pendapatan Asli Desa

Menurut ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 71 Ayat (1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pasal 72 Ayat (1), disebutkan sumber pendapatan desa berasal dari:

- 1) pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
- 2) alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 3) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- 4) alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;

¹⁴Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglan, "Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Surya Gemilang, "(Pandeglang, Banten 2017).

- 5) bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- 6) hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga;
- 7) dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Menurut penjelasan dari undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 72 Ayat huruf a Yang dimaksud dengan “Pendapatan Asli Desa” adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa. Yang dimaksud dengan “hasil usaha” termasuk juga hasil BUMDes dan tanah bengkok.

H. Visi Misi Badan Usaha Milik Desa

1. Visi BUMDes adalah mewujudkan kesejahteraan Desa melalui pengembangan usaha ekonomi dan pelayanan sosial. Dengan Motto: Membangun Desa, Memperkokoh Kota, Menuju Indonesia Hebat.
2. Misi BUMDes yaitu :
 - a. Pengembangan usaha ekonomi melalui usaha simpan pinjam dan usaha *sector rill*;

- b. Pembangunan layanan sosial melalui sistem jaminan sosial bagi rumah tangga miskin
- c. Pembangunan infrastruktur dasar perdesaan yang mendukung perekonomian perdesaan
- d. Mengembangkan jaringan kerjasama ekonomi dengan berbagai pihak
- e. Mengelola dana program yang masuk ke desa bersifat dana bergulir terutama dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi perdesaan.

I. Perbedaan BUMDes Dengan Lembaga Ekonomi Komersial

- a. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama ;
- b. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil);
- c. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (local wisdom);
- d. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar;

- e. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (village policy);
- f. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemde ;
- g. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).
- h. BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Ini sesuai dengan peraturan per undang-undangan (UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat 3). Penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan pendirian BUMDes, karena implikasinya akan bersentuhan dengan

pengaturannya dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Desa (Perdes).¹⁵

J. Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa kubangkondang

1. Susunan Pengurus/Dewan Direksi BUMDes Surya Gemilang Desa Kubangkondang



Gambar. 4.1 Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa

K. Produk Layanan Badan Usaha Milik Desa

Peternakan Itik. Langkah BUMDes dalam pemberdayaan peternakan itik :

¹⁵Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglan, "Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Surya Gemilang, "(Pandeglang, Banten 2017).5.

- a) Musyawarah antara pihak BUMDes dengan Kepala Desa, Masyarakat
- b) Membuat surat perjanjian antara BUMDes dengan pihak peternak itik
- c) Membuat berita acara serah terima hewan ternak/informasi kepada masyarakat Desa
- d) Survei tempat untuk pemeliharaan itik dikediaman masyarakat
- e) Memberikan pengarahan tata cara pemeliharaan itik, serta persyaratan apa saja yang harus dipenuhi untuk pemeliharaan itik

Aturan BUMDes dalam menjalankan pemberdayaan peternakan itik :

- a) Masyarakat harus memenuhi persyaratan yang telah dibuat oleh BUMDes dan disepakati oleh Masyarakat
- b) Masyarakat yang telah memenuhi syarat dikasih 1 paket itik, dengan rincian 1 paket itik berjumlah 100 ekor usia (3-7) hari, 30 kg pakan, 1 pack vitamin, 1 paket

penerangan. Semuanya dengan total Rp 1.407.000 (Satu juta empat ratus tujuh ribu)

- c) Pihak pertama bersedia merawat itik tersebut selama kurang dari 3 bulan dan atau sampai bisa dipanen (dijual)
- d) Apabila sudah dipanen pihak pertama diwajibkan mengembalikan modal sebesar Rp1.407.000,- kepada pihak kedua ditambah 50% dari hasil keuntungan penjualan Itik tersebut setelah dipanen.